



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR ESELON III.b

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan berdasarkan surat permohonan Saudara RIZAL MOHAMMAD MUSTAQIM, S.E. Nip. 19720214 200012 1 004 tanggal 2 Juli 2019 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan, maka dipandang perlu memberhentikan saudara yang namanya di atas dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator Eselon III.b;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
a. Nama : RIZAL MOHAMMAD MUSTAQIM, S.E.
b. Nip. : 19720214 200012 1 004
c. Tanggal Lahir : 14 Februari 1972
d. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, (IV/a)
e. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
f. Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Ketua DPRD Kota Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 880/566/BKPSDMD/2019
Tanggal : 24/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberhentian dari jabatan Administrator Esalon III.b

PETUGAS  <u>Hamka</u>	PENERIMA  <u>Ikhsan</u>
--	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAI 24/07/1915:00